



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax(0756)21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com
Web : [htt://www.diknas-pessel.org](http://www.diknas-pessel.org)

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH (LPPKS)**

**Tentang
PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH (SELEKSI CALON
KEPALA SEKOLAH) DAN
DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH
TAHUN 2019**

Nomor : 424/1501 /DPK-PTK.05/2019 (Pihak Pertama)
Nomor : ~~3344~~B18/HK/2019 (Pihak Kedua)
Tanggal : 04 Maret 2019

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ZULKIFLI,S.Pd.M.Pd**
NIP : 19591231 198512 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax(0756)21502 **selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Prof. Dr. NUNUK SURYANI, M.Pd.**
NIP : 19661108 199003 2 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
Alamat : Kampung Dadapan RT 06/RW 07, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam rangka Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Tahun 2019 seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** bermaksud menyiapkan Calon Kepala Sekolah sebagai pengganti Kepala Sekolah yang telah memasuki masa purna tugas dengan seleksi substansi calon Kepala Sekolah dan sistem Diklat *In On In* yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** bersedia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan seleksi substansi calon Kepala Sekolah serta Diklat Calon Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 6 Tahun 2018 untuk menjadi Kepala Sekolah yang profesional di Kabupaten Pesisir selatan;

Pasal 2 BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Hasil seleksi substansi dari 102 orang calon Kepala Sekolah serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Diklat *In On In*, dengan target sasaran Diklat *In On In* sekitar 50 (Lima puluh) orang peserta yang dinyatakan layak sesuai hasil seleksi substansi dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Mendapatkan peserta yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah disertai dengan bukti Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Menyerahkan data peserta yang akan ikut Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah serta diklat calon Kepala Sekolah;
 - c. Membayar seluruh pembiayaan kegiatan sesuai dengan tagihan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Mendapatkan peserta Seleksi substansi calon Kepala Sekolah serta Diklat Calon Kepala Sekolah dari **PIHAK PERTAMA**;

- b. Melaksanakan Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
- c. Memberikan surat pemberitahuan hasil seleksi substansi calon Kepala Sekolah serta Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 5 **KETENTUAN PAJAK**

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh kegiatan diklat ini sepenuhnya dibayar **PIHAK PERTAMA** menggunakan mekanisme yang berlaku.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian ini ditetapkan selama 5 (lima) bulan mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah serta Diklat *In On In* Calon Kepala Sekolah yang dijadwalkan dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka seluruh biaya yang diperlukan untuk perpanjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

Pasal 8
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
2. Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1);
 - c. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIRIR SELATAN u.p. Kepala Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com Web : htt://www.diknaspessel.org	PIHAK KEDUA LPPKS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN u.p. Kepala Kampung Dadapan RT06/RW07 Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Telepon : (62-71) 85028888 Faksimili : (62-71) 85020000
--	--

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661108 199003 2 001

PIHAK PERTAMA



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198512 1 005